

**PENETAPAN – PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)  
PILKADA TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR 472 TAHUN 2024 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 472 TAHUN 2024 TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PILKADA  
TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2024**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Surat Dinas Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2850/TIK.03-SD/14/2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024.
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PILKADA TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2024.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2024.

**LAMPIRAN** : -